



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA ,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kinerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilakukan evaluasi, dan perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa Perangkat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penataan perangkat daerah dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M//2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Dan  
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
  6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;



c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit layanan terpadu satu pintu;





10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari;
15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
19. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. Dinas Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan



21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; dan

f. Kecamatan, sebagai perangkat daerah terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan Tipe A, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Gunuang Omeh;
2. Kecamatan Bukik Barisan;
3. Kecamatan Suliki;
4. Kecamatan Guguak;
5. Kecamatan Mungka;
6. Kecamatan Akabiluru;
7. Kecamatan Payakumbuh;
8. Kecamatan Luak;
9. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
10. Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
11. Kecamatan Harau;
12. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
13. Kecamatan Kapur IX.

3. Penjelasan Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

4. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.



8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD pada Dinas, UPTD pada Badan, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD pada Dinas dan UPTD pada Badan yang baru.

9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 5 September 2023


BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 11 September 2023  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN.....2023.....NOMOR.....6.....



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023  
NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/58/2023)